



**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN TANAH DATAR  
PERIODE 2016-2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Akuntansi Syariah  
Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*

**OLEH:**

**SANTYA MUHARANI**  
**NIM. 1730403087**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2021 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santya Muharani

NIM : 1730403087

Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar Periode 2016-2020”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Santya Muharani  
NIM. 1730403087

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Santya Muharani**, NIM: **1730403087**, dengan judul: **"EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2016-2020"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 29 Juli 2021

**Ketua Jurusan**

**Akuntansi Syariah**



**Yeni Melia, SE., MM**

**NIP. 198505052015032005**

**Pembimbing**



**Revi Candra, M.Ak**

**NIP. 198702242018011001**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

**Batusangkar**






**Dr. H. Rizal., M. Ag.CRP**

**NIP. 197310072002121001**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Santya Muharani, NIM 1730403087, Judul "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerapan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar Periode 2016-2020", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Revi Candra, M.Ak NIP. 198702242018011001	Ketua Sidang/ Pembimbing		13/8/2021
2	Dr. Nofrivul, SE., MM NIP. 196706242003121001	Penguji I		18/8/2021
3	Elsa Fitri Amran, M.Si NIP. 198706202019032009	Penguji II		18/8/2021

Batusangkar, 17 Agustus 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H/Rizal. M.Ag., CRP  
NIP. 19731007 2002121 001

## ABSTRAK

**Santya Muharani. NIM 1730403087. Judul Skripsi : “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar Periode 2016-2020”.** Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimana efektivitas dan seberapa besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan survei. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori dan rumus efektivitas dan kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak penerangan jalan pada tahun 2016 sampai 2018 sangat efektif, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan persentase dengan kriteria cukup efektif dan kriteria tidak efektif.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dikategorikan sangat baik. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dikategorikan kurang berkontribusi. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 sampai 2020 secara keseluruhan ber kriteria sangat kurang.

**Kata kunci :** *Efektivitas dan Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Dan Luaran Penelitian .....	9
G. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Pendapatan Asli Daerah.....	12
B. Konsep Pajak Secara Umum .....	16
C. Pajak Daerah.....	25
D. Pajak Penerangan Jalan .....	32
E. Efektivitas Pajak .....	36
F. Kontribusi Pajak .....	37
G. Penelitian Relevan .....	38
H. Kerangka Berfikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Tempat Dan Waktu.....	42
C. Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43

E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
B. Analisis Deskriptif Data .....	55
C. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar .....	59
D. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar.....	62
E. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar.....	64
F. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 .....	5
Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....	6
Tabel 2. 1 Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah .....	36
Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	38
Tabel 3. 1 Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah .....	45
Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	46
Tabel 4. 1 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap.....	60
Tabel 4. 2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap.....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD).....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 maka masing-masing pemerintah daerah dapat menetapkan kegiatan dalam suatu daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan undang-undang tersebut maka sejak tahun 2004 pemerintah daerah di Indonesia melakukan kegiatannya berdasarkan keputusan masing-masing pemerintahan dalam daerahnya terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, 2004*).

Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Jivanam, 2020).

Sejak berlangsungnya era otonomi daerah, pemerintah daerah diuntut mandiri dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah. Seluruh kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seharusnya didanai oleh daerah itu sendiri. Besarnya jumlah pendapatan daerah tentunya sangat menentukan pelaksanaan tugas dan kelancaran program kerja pemerintah di daerah.

Jika ditilik pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, maka pendapatan daerah terdiri dari atas tiga komponen utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain yang sah. (Halim, 2014)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, 2004*). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari: (a). Pajak daerah (b). Retribusi daerah (c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (d). Lain-lain PAD yang sah (Halim, 2014)

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Nofianti, 2014).

Sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak ini berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dan perlu diadakan perluasan

objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009).

Peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009).

Pajak daerah dan retribusi daerah sangat menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah cenderung menunjukkan hasil fluktuatif, selain itu juga merupakan sumber pendapatan daerah dan pembangunan daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang sangat besar dari sektor lainnya. Ada beberapa jenis pungutan pajak daerah yang terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Soebechi, 2013).

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu pemerintah daerah yang melakukan kebijakan otonomi daerah memiliki beragam sumber pendapatan asli daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh

Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Salah satu jenis penerimaan yang menarik dari semua jenis pendapatan asli daerah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah pajak penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Karmila, 2018). Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Tanah datar yang menjadi sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah datar. Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikan pajak ini. Peraturan daerah yang mengatur pajak penerangan jalan tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Darah yang dimuat dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 23 dikatakan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Selanjutnya besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh pemernitah daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan pasal 26 Perda No 6 Tahun 2011. Tarif yang ditetapkan pemerintah tersebut

merupakan tarif tertinggi dalam penetapan Pajak Penerangan Jalan. Dalam hal kewenangan untuk memungut Pajak Penerangan Jalan, Pemerintah Daerah melimpahkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang kemudian disetorkan ke kas Pemerintah Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020  
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

Tahun	Penerimaan pajak daerah (Rp)
2016	11.771.072.376,00
2017	16.523.394.357,98
2018	19.847.312.238,18
2019	19.578.257.337,00
2020	17.791.825.982,90

*Sumber* : BKD Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui pendapatan pajak daerah tahun 2016-2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 269.054.901, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.786.431.355,90. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah selalu mengalami kenaikan dan pertumbuhan. Pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.(Ramadhan dll., 2016)

Begitu juga dengan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah:

**Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Persentase (%)
2016	6.710.326.441	4,78%
2017	9.605.990.317	43,15%
2018	10.900.599.942	13,47%
2019	11.272.037.575	3,40%
2020	10.705.326.141	-5,02%

*Sumber* : BKD Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 – 2019 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak penerangan jalan, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak penerangan jalan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 pajak penerangan jalan meningkat sebesar 4,78% dan pada tahun 2017 penerimaan pajak penerangan jalan meningkat secara signifikan 43,15% dibandingkan dari tahun 2016. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 13,47%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 3,40%. Pada tahun 2020 mengalami persentase menurun sebesar - 5,02% dari tahun 2019.

Penerimaan pajak yang cukup potensial ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sebagai wajib pajak sebagai iuran yang balas jasanya tidak langsung dirasakan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa “hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan

penerangan jalan”. Berdasarkan uraian dari pasal ini bahwa undang-undang telah memberikan keadilan bagi masyarakat terkait pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang sebagian hasilnya dialokasikan pada lampu penerangan jalan agar dapat menyentuh seluruh ruas jalan. Di dalam islam ini sebuah upaya untuk menjaga kemaslahatan umat didalam masyarakat yang berguna untuk pencahayaan bagi setiap masyarakat yang berpergian dimalam hari agar selamat dalam perjalanan.

Namun kenyataannya pada beberapa ruas jalan di Kabupaten Tanah Datar tidak diterangi lampu jalan serta banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi di daerah pelosok khususnya di padang luar. Titik penerangan lampu jalan di daerah terpencil hanya di pasang pada tempat khusus saja seperti Masjid, tempat sekolah, persimpangan jalan dll. Bahkan masih ada kondisi lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi lagi. Pengelolaan pajak penerangan jalan yang maksimal dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan agar dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal (Ngantung, 2015).

Maka dalam kaitannya dengan meningkatkan efektifitas pajak daerah dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan diharapkan dapat mengefektifitaskan sektor pembangunan daerah. Peran pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah ditentukan melalui kontribusi dan efektifitas. Meningkatkan efektifitas Pajak Penerangan Jalan dan kontribusi yang tinggi merupakan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar disumbangkan dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian fenomena latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar Periode 2016-2020”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menuntut pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif dalam mengelola keuangan sendiri.
2. Otonomi daerah menuntut keterbukaan informasi pendapatan asli daerah.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah di atur dalam perundang-undangan No 28 Tahun 2009
4. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus di tingkatkan.
5. Pajak penerangan jalan umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus ditingkatkan.
6. Kontribusi Pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah.
7. Efektifitas pajak penerangan jalan umum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas maka dapat penulis batasi masalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020.
2. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah datar periode 2016-2020?

2. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020.

#### **F. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat
  - a. Untuk menambah pengetahuan tentang efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan yang ada di Kabupaten Tanah Datar serta tingkat efektifitas penerimaan pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Tanah Datar
  - b. Untuk menyelesaikan Studi Strata 1 pada Jurusan Akuntansi Syariah.
  - c. Sebagai tambah wacana akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
  - d. Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai analisis peran pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020.
2. Luaran Penelitian
  - a. Dari hasil penelitian kami ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada aparat terkait guna meningkatkan pemungutan pajak penerangan jalan khususnya di BKD Kabupaten Tanah Datar.

- b. Di harapkan dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan di jurusan akuntansi syariah IAIN Batusangkar.

### **G. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian ini:

1. Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output (Octovido, 2014). Maksudnya disini adalah menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Tanah Datar yang direncanakan dibandingkan dengan target Pajak Penerangan Jalan periode 2016-2020.
2. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Octovido, 2014). Maksudnya disini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020.
3. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Karmila, 2018). Maksudnya disini adalah realisasi pajak penerangan jalan di bandingkan dengan target penerangan jalan untuk mendapatkan hasil seberapa efektif penerimaan pajak penerangan jalan.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Nasir, 2019). Maksudnya disini adalah pajak penerangan jalan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah untuk mendapatkan hasil kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pendapatan Asli Daerah**

##### **A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

PAD merupakan sumber dana yang berasal pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut (Nasir, 2019).

##### **B. Komponen Pendapatan Asli Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-

lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lai yang sah, yaitu :

a. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah” (Nasir, 2019).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran daerah (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pajak daerah kota/ kabupaten terdiri atas: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, parkir, air tanah, sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Laksmi, 2017).

Pajak daerah berpotensi terus digali dalam rangka menambah pendapatan daerah. Sumber pendapatan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Nasir, 2019).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (A.B.Setiawan, 2017).

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Biasanya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Undang-undang No. 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah juga merupakan komponen lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasinya tidak diberikan

secara langsung, maka pada retribusi daerah kontraprestasi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Kaho (2005: 24) menyebutkan bahwa retribusi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pengutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan (A.B.Setiawan, 2017).

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggara kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil yang penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah. (Arni Asari & Suardana, 2018)

## B. Konsep Pajak Secara Umum

### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ramadhan dll., 2016).

Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Terdapat bermacam-macam batasan atau defenisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli di dalam Kusnanto (2019), di antaranya sebagai berikut.

#### a. Prof Dr. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

#### b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

#### c. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

d. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

e. Supraman sumawidjaya

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

f. Direktorat Jendral Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak), berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi.

g. Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, yang digunakan untuk menutup pembiayaan

negara, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

## 2. Unsur-unsur Pajak

Setiap pajak paling sedikit terdiri dari wajib pajak, objek pajak dan tarif pajak.

### a. Wajib pajak

Wajib pajak yaitu orang yang wajib membayar pajak kepada negara, misalnya perorangan yaitu seorang warga negara, karyawan, PNS, ABRI, WNA yang tinggal lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia dan kelompok atau badan usaha. Jenis-jenis wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak bendaharawan, dan wajib pajak patuh.

### b. Objek pajak

Objek pajak yaitu hal yang dikenakan pajak berupa peristiwa, keadaan dan perbuatan tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan tertentu, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi ketentuan, laba perusahaan setelah dikurangi semua biaya, transaksi jual beli, dan sebagainya.
- 2) Pemilikan kekayaan tertentu, misalnya rumah, modal, mobil, perusahaan, dan sebagainya.

### c. Tarif pajak

Tarif pajak yaitu ketentuan berapa pajak yang harus dibayar berdasarkan dasar atau objek tersebut. Tarif pajak dihitung dapat berupa besarnya persentase (%) atau jumlah tertentu (sekian rupiah).

Dengan demikian maka berdasarkan unsur-unsur pajak di atas, jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak kali tarif pajak atau:

$$T = B \times R \quad T = \text{penerimaan pajak}$$

B= Objek pajak

R= Tarif pajak

Hal ini ditegaskan kembali dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut.

1) Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan dengan melakukan kewajiban perpajakan.

2) Badan

Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, kopersi, yaysan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

3) Tahun Pajak

Tahun pajak adalah jangka satu tahun takwim atau satu tahun buku (Kusnanto, 2019).

Adapaun macam-macam tarif pajak meliputi hal-hal berikut.

a. Tarif tetap

Tarif tetap merupakan tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada jumlah objek pajak.

b. Tarif proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang menggunakan persentase tetap untuk setiap jumlah objek pajak.

c. Tarif progresif

Tarif progresif merupakan tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, tarif pajaknya juga

semakin tinggi. Sebaliknya, jika objek pajak semakin kecil, tarif pajaknya juga semakin sedikit.

d. Tarif Regresif atau Degresif

Tarif regresif atau degresif merupakan tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, tarif pajaknya justru semakin turun, tarif pajaknya semakin tinggi. Tarif ini sering digunakan oleh negara-negara yang sudah maju (Karmila, 2018).

### 3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tujuan dikenakan pajak oleh negara kepada rakyatnya adalah agar tercipta kesejahteraan yang didapat dari pembangunan sarana dan prasarana ataupun perawatan fasilitas yang disediakan untuk umum (Primaharsya, 2015).

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak. (Mardiasmo, 2013) mengatakan dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

### 3) Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 5. Asas Pemungutan Pajak

Demi tercapainya pemungutan pajak yang efektif, efisien dan berkeadilan maka pemungutan pajak harus memperhatikan asas-asas yang memiliki dasar dan landasan pemungutan pajak. Beberapa ahli mengemukakan teori tentang asas pemungutan pajak antara lain Adam Smith dalam bukunya yang terkenal dengan judul *The Wealth of Nations* mengemukakan 4 asas pemungutan pajak antara lain asas *Equity, Convenience of payment, Efficiency, Certainty* (Ramadhan dll., 2016).

### a. *Equity* atau keadilan

Dalam pembuatan kebijakan negara, prinsip keadilan merupakan suatu asas yang menjadi pertimbangan utama. Masyarakat menginginkan perlakuan yang adil, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam memperoleh hak-hak mereka. Adil bukan berarti sama rata, tetapi membebaskan

kewajiban sesuai kemampuannya dan memberikan sesuai dengan haknya. Dengan berlaku adil, pemerintah akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pajak yang dipungut secara tidak adil, bahkan semena-mena, dapat menimbulkan pemberontakan dan perlawanan dari masyarakat.

Asas keadilan dalam pemungutan pajak berarti bahwa pajak harus sesuai dengan kemampuan dari setiap wajib pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Dalam pelaksanaannya, asas keadilan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang.

Pajak yang adil bisa dilaksanakan dengan menggunakan tiga patokan sebagai berikut:

- 1) Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak. Orang yang lebih kaya harus membayar sumbangan yang lebih banyak kepada negara. Misalnya, pajak mobil mewah dikenakan lebih tinggi daripada pajak sepeda motor dan untuk sepeda tidak ditarik pajak sama sekali.
- 2) Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tarif pajak yang dikenakan kepadanya dengan persentase yang tinggi pula. Misalnya, pada pelaksanaan sistem pajak progresif. Orang yang kurang mampu dikenai pajak, misalnya 10% saja, sedangkan yang kaya 25% dan yang kaya raya 35%.
- 3) Besarnya pajak disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh. Orang yang mendapat manfaat lebih besar dari pemerintah selayaknya harus menyumbang lebih besar pula. Misalnya, pajak untuk rumah mewah dengan fasilitas harus lebih mahal daripada pajak untuk rumah sederhana.

b. *Convenience* atau kemudahan

Pembayaran pajak harus dilakukan dengan cara praktis dan mudah. Wajib pajak harus dirangsang untuk membayar pajak dengan cara pembayaran yang praktis dan mudah. Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pajak hendaknya dipungut pada saat yang “menyenangkan” bagi wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau saat menerima bunga deposito.

c. *Efficiency* atau efisiensi (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak harus efisien, baik dilihat dari sudut pandang pemungut pajak maupun dari wajib pajak sendiri. Efisiensi tercapai jika biaya penyelenggaraan dan pengawasan kewajiban pajak lebih kecil daripada hasil pemungutan pajak misalnya, biaya sosialisasi, biaya administrasi biaya pelaksanaan pemeriksaan dan sebagainya.

Dari sisi wajib pajak, efisiensi tercapai jika biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajibannya harus lebih kecil dari pajak terutang itu sendiri. Biaya dapat berupa uang, waktu, maupun biaya psikologis, misalnya stres karena pelayanan pajaknya tidak profesional dan sebagainya.

d. *Certainly* atau kepastian

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti. Kepastian ini meliputi siapa atau apa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak terutang, dan bagaimana pajak tersebut harus dibayar. Tanpa adanya kepastian dalam tata cara pembayaran, wajib pajak akan kesulitan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya. Para petugas pajak pun akan sulit untuk mengawasi pemungutan pajak.

Untuk menjamin kepastian hukum maka pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Undang-undang

perpajakan memberikan jaminan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Undang-undang perpajakan harus dibuat dengan memperhatikan kepastian perhitungan, cara dan waktu pembayaran. Selain itu, jaminan hukum dalam pajak memberikan kepastian, mengatsi keraguan dan ketidakpastian dalam pembayaran pajak (Karmila, 2018).

#### 6. Sistem Pemungutan Pajak

Secara garis besar sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 cara yaitu *Official Assessment System*, *Self Assesment System* dan *Withholding System*.

##### a. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, seperti pajak penghasilan.

##### b. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah penghitungan/penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, seperti PBB dan pemeriksaan pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

##### c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah penghitungan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti penghitungan PPh pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Hilarius, 2010)

### C. Pajak Daerah

#### 1. Pengertian pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah (Hilarius, 2010). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah. Pajak daerah yang bisa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung potensi daerah tersebut.

Menurut Soelarno dalam Dwi Anggoro (2017), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunannya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Boediono dalam Dwi Anggoro (2017), pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah (Dwi Anggoro, 2017).

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Iryanie, 2018).

## 2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota.

### a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif paling rendah 1% dan paling tinggi adalah 2% dari Dasar

Pengenaan Pajak (DPP). DPP dihitung dengan mengalikan nilai jual kendaraan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kendaraan tersebut. Tarif yang berlaku berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebesar:

- a) Paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1% untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b) Paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2% untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Yang menjadi abjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar Pengenaan Pajak dari BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama 20%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya: 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama 0,75%
2. Penyerahan kedua dan seterusnya: 0,075%

3) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

Yang menjadi objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diair. Sedangkan, subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor Tarif paling

tinggi sebesar 10%. Khusus untuk BBM kendaraan umum dapat ditetapkan 50% lebih rendah dari tarif tertinggi.

#### 4) Pajak Air Permukaan (PAP)

Yang menjadi objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Tarif pajak tinggi sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai perolehan air permukaan.

#### 5) Pajak Rokok

Yang menjadi objek adalah konsumsi rokok. Sedangkan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah sebesar cukai yang diterapkan pemerintah.

### b. Pajak Kabupaten/kota

#### 1. Pajak Hotel

Yang menjadi objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa penunjang. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak hotel atas pelayanan hotel. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran.

#### 2. Pajak Restoran

Yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran.

#### 3. Pajak Hiburan

Yang menjadi objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan. Sedangkan subjek pajak hiburan

adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari DPP (jumlah pembayaran). Khusus untuk hiburan berupa kontes kecantikan, dikotek, karaoke, panti pijat, pertunjukan busana, dan spa, tarif dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan hiburan tradisional paling tinggi sebesar 10%.

#### 4. Pajak Reklame

Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari DPP (Nilai Jual Tenaga Listrik). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi 3%, sedangkan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi 1,5%.

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Yang menjadi objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dalomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, klasit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker,

pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tewas, tras, yerosif, zeolite, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari DPP (nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan batuan).

#### 7. Pajak Parkir

Yang menjadi objek Pajak Parkir adalah semua penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan penyelenggaraan parkir. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari DPP (jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir).

#### 8. Pajak Air Tanah

Yang menjadi objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari DPP (nilai perolehan air tanah). Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Yang menjadi objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet.

Sedangkan subjek sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari DPP (nilai jual sarang burung walet).

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Yang menjadi objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan /atau bangunan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual sarang Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000

#### 11. Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan

Yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif paling rendah 5% dari nilai perolehan Objek Pajak (NPOP). Besarnya NPOPTKP paling rendah sebesar Rp 10.000.000

Seluruh tarif pajak yang ditetapkan dengan PERDA, dan Ketentuan Objek, Subjek dan Dasar Pengenaan Pajak dari jenis Pajak Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) jika memenuhi kriteria:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas

- yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
  - d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat
  - e. Potensinya memadai
  - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
  - g. Menjaga kelestarian lingkungan (Iryanie, 2018).

#### **D. Pajak Penerangan Jalan**

##### **1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Karmila, 2018).

Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan.

Menurut Devas, dkk. (1989) dalam Riady (2010) menilai pajak penerangan jalan, pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah (Riady, 2010).

##### **2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus

dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
- a. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam bidang rekening listrik.
  - 2) Jika tenaga listrik berasal bukan dari PLN, dengan dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik yang berlaku dalam daerah (*Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6, 2011*).
- b. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%

(tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009*).

c. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatusaat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh Bupati/Walikota.

Secara umum perhitungan pajak penerangan jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besar pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

4. Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan

pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang beralokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Praktik pemungutan pajak penerangan jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota. Sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan ada dua macam, yaitu:

a. Tenaga listrik yang disediakan PLN

Sistem pemungutannya adalah *Witholding Assesment*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.

b. Tenaga listrik yang disediakan oleh bukan PLN

Sistem pemungutannya adalah *Official Assesment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk (Riady, 2010).

5. Potensi penerimaan pajak penerangan jalan

Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*Tax Base*) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*Tax Base*) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN (Riady, 2010).

### E. Efektivitas Pajak

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output.

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Octovido, 2014). Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Soetanto, 2013)

Rumus Perhitungan Efektivitas (Octovido, 2014) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 1 Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif

90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

(Lamia dll, 2015)

## F. Kontribusi Pajak

Analisis Kontribusi Pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Octovido, 2014).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan asli daerah juga kecil (Elim dll., 2014).

Rumus Perhitungan Kontribusi :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sehingga untuk mencari kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10%030%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
50%<	Sangat Baik

(Ngantung, 2015)

### G. Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Soetanto, 2013) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak dan Efektifitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi, khususnya pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan efektivitas kinerja di Kota Manado, yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Jenis data yang di gunakan adalah Kuantitatif dan Kualitatif, sedangkan sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah melakukan pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan kas melibatkan bukti transaksi yang disyaratkan, dilaksanakan oleh PPK-SKPD, penerimaannya diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pencatatan dilakukan dengan standar jurnal akuntansi pendapatan yang berdasarkan azas bruto, sebagaimana yang ditetapkan. Efektivitas kinerja Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan di kota Manado pada tahun 2008-2012 sangat baik. Dengan melihat rata-rata tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Manado yang mendekati 100% atau rata-rata sebesar 93,23% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado sangat baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Lengkong, 2016) dengan judul “Analisis Efektifitas Realisasi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas realisasi pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD di Kota Bitung. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan untuk sumber data menggunakan data sekunder dan metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2011-2015 sangat efektif. Tahun 2011 merupakan tingkat efektivitas Pajak hotel tertinggi sebesar 125,00% sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012 sebesar 112,94%. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung tahun 2011-2015 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi “sangat kurang”.

Tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 5,41% dan terendah sebesar 1,59% berada di tahun 2015 dengan rata-rata kontribusi 3,31%.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Awaliyah, 2015) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal) Periode 2011-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh iklan penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten tegal (2) pengaruh pajak penghasilan jalan terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menguji hubungan penerimaan pajak daerah sebagai Variabel terikat dan penerimaan pajak iklan dan penerimaan pajak penerangan jalan sebagai variabel bebas. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode sensus. Sampel yang akan diambil adalah data laporan realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan selama empat (4) tahun yaitu periode 2011-2014. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah yang artinya besarnya nilai pendapatan pajak reklame belum berpengaruh terhadap jumlah nilai pendapatan pajak daerah. Signifikannya pendapatan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah itu. Artinya besarnya nilai penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap besaran nilai penerimaan pajak daerah. Pajak reklame penghasilan dan pajak penerangan jalan secara simultan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.


Dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar Periode 2016-2020.

## H. Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas. Penulis merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut :

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**



Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa pajak penerangan jalan merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak penerangan jalan yang dapat diukur dengan alat analisis yaitu analisis efektifitas dan kontribusi. Dengan menggunakan dua alat analisis diatas dapat mengetahui seberapa besar peran pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, serta berapa tingkat efektifitas dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang diharapkan dapat menganalisis atau menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah dengan menggunakan data yang di peroleh dari lapangan untuk bisa memberikan hasil penelitan. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Darmawan, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis hanya terbatas pada perhitungan efektivitas dan kontribusi yang didapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten tanah datar.

#### **B. Tempat Dan Waktu**

##### 1. Tempat penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.

##### 2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari 23 April sampai dengan 22 Juni 2021.

No	Kegiatan	BULAN							
		Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agust 2021
1	Penyusunan proposal	✓							
2	Bimbingan proposal		✓	✓					

3	Seminar proposal			✓					
4	Perbaikan proposal selesai seminar			✓	✓				
5	Penelitian				✓	✓	✓	✓	
6	Munaqasah								✓

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam bentuk laporan tahunan (Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2016-2020, laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020), Peraturan Daerah serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak penerangan jalan dan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data ini maka dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang diperoleh adalah laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.
2. Survei, metode penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai latar belakang dari objek penelitian seperti

struktur organisasi, sejarah dari objek yang akan diteliti serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

## E. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Soetanto, 2013)

Rumus Perhitungan Efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Octovido, 2014) :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

**Tabel 3. 1 Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

## 2. Analisis Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan asli daerah juga kecil.

Rumus Perhitungan Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Elim dll., 2014):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sehingga untuk mencari kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dan untuk kriteria kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah

**Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10%030%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
50%<	Sangat Baik

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar**

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar  $0^{\circ}27'12''S$   $100^{\circ}35'38''E$ . Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Kabupaten Tanah datar yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan 75 Nagari dan 395 Jorong. Adapaun batas-batas administrasinya adalah :

Sebelah Utara :berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota

Sebelah Selatan :berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Barat :berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Timur :berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singakarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan dengan luas+6.660 Ha.

Diantara seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, 3 Kecamatan diantaranya terletak pada ketinggian 750 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni Kecamatan X Koto, Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru. Sementara itu 4 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Padang Ganting, dan Kecamatan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 meter sampai dengan 550 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 7 kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi. Bila dilihat dari luas wilayah menurut wilayah Kecamatan, yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas sekitar 50,00 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas sekitar 203,26 Km<sup>2</sup>, selanjutnya diikuti oleh Kecamatan X Koto yang luas wilayahnya sekitar 152,02 Km<sup>2</sup>.

a. Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar

Pemerintah Kabupaten tanah datar memiliki visi, sebagai tujuan dalam Pemerintahan. Visi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

***"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"***

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dari pemerintah itu sendiri, Pemerintah daerah menetapkan suatu bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya. Berikut misi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **2. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

### **a. Sejarah BKD**

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Daerah merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu Badan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang di Bidang Keuangan. Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuk Type Perangkat Daerah untuk Badan Keuangan Daerah adalah Type A dengan Susunan Organisasi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta Bidang terdiri dari atas 3 (tiga) subbidang.

b. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

1. Visi BKD

Visi Misi Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

*Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparansi dan Akuntabilitas melalui*

*management yang baik dengan menggunakan teknologi informasi*

## 2. Misi BKD

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab
  - b. Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat
  - c. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien
  - d. Penerapan Teknologi Informasi untuk pengelolaan keuangan daerah
- c. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui melalui Sekretaris Daerah, maka ditetapkan tugas pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah, Tugas pokok sebagai berikut :


***”Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah”***

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 ditetapkan *fungsi* Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset;
  - b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Datar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada bagan berikut:

**gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar**



e. Susunan organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 maka Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari;
  1. Sub Bidang Pendataan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  2. Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
  3. Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- d. Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari;
  1. Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  2. Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
  3. Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- e. Bidang Anggaran, terdiri dari;
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - 2. Sub Bidang Kebijakan Anggaran; dan
  - 3. Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Bidang Bendahara Umum Daerah, terdiri dari;
  - 1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Daerah;
  - 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
  - 3. Sub Bidang Belanja Satuan Kerja Pengolah Keuangan Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, terdiri dari;
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
  - c. Sub Bidang Penatausahaan Akuntansi.
- h. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari;
  - 1. Sub Bidang Penatausahaan;
  - 2. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
  - 3. Sub Bidang Pemeliharaan Penghapusan dan Pemindah tangan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. Analisis Deskriptif Data**

### **1. Profil Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tanah Datar**

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU sesuai kemampuan

Pemerintah Daerah. PPJ juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemda setempat yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah. PPJ merupakan sumber pendapatan yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan bukan untuk pihak PT. PLN melainkan untuk pemerintah daerah setempat. PT. PLN hanya bertindak sebagai pihak yang membantu pemungutan Pajak Penerangan Jalan, karena PT. PLN merupakan penyedia tenaga listrik yang dikenakan pajak atas penggunaan oleh pelanggannya. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sepenuhnya disetorkan oleh pihak PT. PLN ke kas umum daerah setempat.

Pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah Datar merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik. Penarikan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PT.PLN yang pembayarannya disatukan didalam rekening listrik dan kemudian disetorkan ke Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jumlah pajak penerangan jalan secara keseluruhan dipungut oleh PT.PLN langsung dan BKD sifatnya hanya menerima PPJ tersebut.

Pajak penerangan jalan di atur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dalam peraturan daerah ini yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan di

kabupaten tanah datar yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.(Suhendra jaya, Wawancara dengan Kasubid Pendapatan Non PBB Bidang Pendapatan di BKD, 24 April 2021 Pukul 16:04)

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan yang telah terkumpul pada rekening Kas Pemerintah Daerah. Dana tersebut sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari PPJ akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan umum yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Kabupaten Tanah Datar memungut Biaya Penerangan Jalan Umum (BPJU) yang biayanya langsung diperoleh dari PPJ itu sendiri. Sedangkan penyediaan dan perawatan penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagian Cipta Karya dan Tata Ruang. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan penerangan jalan yaitu adanya kendala di lapangan yang pertama kurangnya personil ahli listrik, pihak Cipta Karya dan Tata Ruang hanya memiliki dua personil ahli listrik, sementara dilapangan mempunyai 2638 titik lampu di Kabupaten Tanah Datar, jadi diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk ahli listrik itu sendiri. Yang kedua masyarakat yang mengganti sendiri bola lampu yang disediakan, misalnya bola lampu 70 Watt diganti dengan Watt yang tinggi seperti bola merkuri yang dayanya 250 Watt. Sehingga MCB (Miniatur Circuit Breaker) sering mati dikarenakan kekuatan lampu tidak mencukupi untuk bisa menerangi lampu. Kekuatan

untuk menerangi lampu ada yang 450V dan ada yang 5500V, 3500V.

Program tahun 2021 setiap tagihan rekening yang dibebankan dari PLN ke pemda akan di pasangkan meterisasi. Dengan begitu Nagari bisa memogram sendiri untuk melakukan meterisasi terhadap PJU dan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang akan membantu mengatasi pemasangan jaringan, agar nagari bisa mempunyai meterisasi PJU tersebut. Dalam hal merealisasikan penambahan/ perluasan PJU tersebut, Pemda dan PLN senantiasa koordinasi dalam menentukan kelayakan pasokan aliran listrik agar setiap PJU yang dipasang dapat menyala dengan baik dan tidak mengganggu tegangan dari pelanggan PLN disekitarnya. Perencanaan pemasangan titik lampu tergantung dari tagihan dari PLN. Setiap lampu liar yaitu lampu yang dipasang tanpa prosedur yang berlaku, tagihannya tetap masuk ke pemda, setiap tagihan yang masyarakat yang memasang pemda bertanggung jawab membayar rekening listrik kepada PLN.

Tidak berfungsinya lampu penerangan jalan umum dibeberapa ruas jalan khususnya di daerah pelosok menjadi permasalahan yang harus diatasi berkala. Penerangan lampu jalan yang tidak berfungsi disebabkan pemasangan lampu liar yang tidak terdaftar dan tidak ada meter listriknya. Jika ingin melakukan penambahan pemasangan lampu jalan dilakukan dengan cara pengajuan usulan proposal dari Nagari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pertanahan. Dinas PUPR akan merekap dan mensurvey proposal tersebut, setelah itu barulah diusulkan. Untuk pemasangan lampu jalan di pelosok jika jaringan tidak ada maka akan dilakukan dengan tenaga surya. Tenaga surya itu artinya lampu yang hidup sendiri dengan memakai sinar matahari tidak memakai listrik PLN

Pada tahun 2021 ini tidak ada target pemasangan titik lampu tiap daerah. Perencanaan untuk tahun 2021 adalah menekan tagihan lampu yang di awalnya dulu Rp. 1.050.000.000 satu bulan dan sekarang sudah di programkan meterisasi dua tahun periode ini tagihannya menjadi Rp. 834.000.000 satu bulan agar terukur pemakaian disetiap bulannya. (Netrizal, Wawancara dengan Kasi Penataan & Pembangunan Gedung dan Pembinaan Jasa Kontruksi, 28 mei 2021 Pukul 09:47)

### C. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target penerimaan pajak penerangan jalan. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020 sebagai berikut:

a. Tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 6.710.326.411}}{\text{Rp. 6.500.000.000}} \times 100\% = 103,23\%$$

b. Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 9.605.990.317}}{\text{Rp. 7.591.991.710}} \times 100\% = 126,52\%$$

c. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 10.900.599.942}}{\text{Rp. 10.500.000.000}} \times 100\% = 103,81\%$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 10.500.000.000} \\ \text{d. Tahun 2019} & \\ & \text{Rp. 11.272.037.575} \\ \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 11.272.037.575}}{\text{Rp. 12.300.000.000}} \times 100\% = 91,64\% \\ \text{e. Tahun 2020} & \\ & \text{Rp. 10.705.326.141} \\ \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 10.705.326.141}}{\text{Rp. 14.393.600.000}} \times 100\% = 74,37\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan lebih rincinya dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

**Tabel 4. 1 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	%	Kriteria Efektivitas
2016	6.710.326.411	6.500.000.000	103,23	Sangat Efektif
2017	9.605.990.317	7.591.991.710	126,52	Sangat Efektif
2018	10.900.599.942	10.500.000.000	103,81	Sangat Efektif
2019	11.272.037.575	12.300.000.000	91,64	Cukup Efektif
2020	10.705.326.141	14.393.600.000	74,37	Tidak Efektif

*Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar (data yang diolah)*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan pajak penerangan jalan kabupaten tanah datar tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan persentase. Untuk tahun 2016 Kabupaten Tanah Datar dikategorikan dengan kriteria sangat efektif yaitu sebesar 103,23% dengan standar

kriteria 100%. Pada tahun 2016 ini Kabupaten Tanah Datar menetapkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 6.500.000.000 dan realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh sebesar Rp. 6.710.326.411. Pada tahun 2017 persentase pajak penerangan jalan mengalami kenaikan sebesar 126,52% dengan kategori kriteria sangat efektif, ini dikarenakan realisasi pada tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.605.990.317 dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 7.591.991.710.

Pada tahun 2018 pemerintah menaikkan target pajak penerangan jalan dikarenakan realisasi tahun sebelumnya yang tercapai melebihi target yang ditetapkan. Target tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 10.500.000.000 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 10.900.599.942 dengan kategori kriteria yang masih sangat efektif.

Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Tanah Datar menaikkan kembali target pajak penerangan jalan sebesar Rp. 12.300.000.000 dengan realisasi yang dicapai hanya Rp. 11.272.037.575 ini mengakibatkan persentase efektivitasnya menurun menjadi 91,64% dari standar efektivitas 100% dengan kategori kriteria cukup efektif. Pajak penerangan jalan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemakaian listrik PLN, jika konsumsi meningkat maka pajak penerangan jalan juga meningkat, begitu juga sebaliknya jika konsumsi menurun maka pajak penerangan jalan juga ikut menurun. Penurunan realisasi penerimaan pajak penerangan menurun juga disebabkan berkurangnya penambahan sambungan untuk perumahan dan penambahan daya.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali persentase pada pajak penerangan jalan sebesar 74,37%. Dikarenakan nilai target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dinaikkan kembali sebesar Rp. 14.393.600.000. sedangkan realisasi yang diperoleh hanya Rp. 10.705.326.141. Realisasi tersebut kurang dari realisasi tahun

sebelumnya. Hal ini mengakibatkan tingkat efektivitasnya menurun menjadi tidak efektif karena persentasenya dibawah 75%. Penyebab turunnya realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2020 ini dikarenakan pemerintah memperluas penerimaan intensif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Pengurangan tagihan listrik antara lain pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Pelanggan PT.PLN yang mendapatkan diskon tagihan listrik yaitu golongan rumah tangga dengan daya 450 VA, pelanggan 450 VA bisnis dan industri, pelanggan 900 VA yang di berikan oleh pemerintah subsidi sebesar 50 persen dari pemakaian listrik tertinggi yang dihitung selama 3 bulan terakhir, selanjutnya pelanggan 1.300 VA ke atas sosial dan 1.300 VA ke atas bisnis dan pelanggan 220 VA, 450 VA, 900 VA, bisnis 900 VA, dan industri 900 VA.

#### **D. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar**

Kontribusi digunakan agar mengetahui sejauh mana sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak penerangan jalan dengan total penerimaan Pajak Daerah periode tertentu. Semakin besar hasilnya maka semakin besar peran Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah, begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil maka peran Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah juga kecil.

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2016-2020 sebagai berikut:

a. Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 6.710.326.411}}{\text{Rp. 11.771.072.376}} \times 100\% = 57\%$$

b. Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 9.605.990.317}}{\text{Rp. 16.523.394.357}} \times 100\% = 58,13\%$$

c. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 10.900.599.942}}{\text{Rp.19.847.312.238}} \times 100\% = 54,92\%$$

d. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 11.272.037.575}}{\text{Rp. 19.578.257.337}} \times 100\% = 57,54\%$$

e. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 10.705.326.141}}{\text{Rp. 17.791.825.982}} \times 100\% = 60,16\%$$

Dari hasil perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan lebih rincinya dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

**Tabel 4. 2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PPJ (Rp)</b>	<b>Reaslisasi PD (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Kriteria Kontribusi</b>
2016	6.710.326.411	11.771.072.376	57	Sangat Baik
2017	9.605.990.317	16.523.394.357	58,13	Sangat Baik
2018	10.900.599.942	19.847.312.238	54,92	Sangat Baik
2019	11.272.037.575	19.578.257.337	57,54	Sangat Baik
2020	10.705.326.141	17.791.825.982	60,16	Sangat Baik

*Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar (data yang diolah)*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah kabupaten tanah datar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dikategorikan sangat baik dikarenakan secara keseluruhan persentasenya diatas 50%. Pada tahun 2016 persentase tingkat kontribusi pajak penerangan jalan yaitu 57%.

Pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp. 9.605.990.317 dilihat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 6.710.326.411, membuat persentase kontribusi pada tahun ini meningkat sebesar 58,13%. Pada tahun 2018 persentasenya menurun dari tahun sebelumnya sebesar 58,13% menjadi 54,92% meskipun menurun sedikit tetapi tetap saja penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun ini masih sangat baik dalam kontribusinya terhadap pajak daerah.

Pada tahun 2019 persentase kontribusi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 54,92% menjadi 57,54% ini disebabkan realisasi pajak penerangan meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah realisasi pajak penerangan jalan pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.272.037.575 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 10.900.599.942. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan persentase lagi dari tahun sebelumnya sebesar 57,54% menjadi 60,16%. Dikarenakan menurunnya realisasi pajak penerangan jalan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp. 11.272.037.575 menjadi Rp. 10.705.326.141.

#### **E. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar**

Kontribusi digunakan agar mengetahui sejauh mana sumbangan dalam penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dengan total penerimaan Pendapatan Asli

Daerah periode tertentu. Semakin besar hasilnya maka semakin besar peran Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil maka peran Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi pemungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2016-2020 sebagai berikut:

a. Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 11.771.072.376}}{\text{Rp. 119.065.991.902}} \times 100\% = 9,8\%$$

b. Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 16.523.394.357}}{\text{Rp. 54.604.945.902}} \times 100\% = 30,25\%$$

c. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 19.847.312.238}}{\text{Rp. 115.914.187.914}} \times 100\% = 17,12\%$$

d. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 19.578.257.337}}{\text{Rp. 129.785.828.001}} \times 100\% = 15,08\%$$

e. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 17.791.825.982}}{\text{Rp. 132.791.825.982}} \times 100\% = 13,35\%$$

Rp. 133.185.660.495

Dari hasil perhitungan Kontribusi Pajak Daerah lebih rincinya dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

**Tabel 4. 3 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Kriteria Kontribusi</b>
2016	11.771.072.376	119.065.991.902	9,8	Sangat Kurang
2017	16.523.394.357	54.604.945.902	30,25	Cukup Baik
2018	19.847.312.238	115.914.187.914	17,12	Kurang
2019	19.578.257.337	129.785.828.001	15,08	Kurang
2020	17.791.825.982	133.185.660.495	13,35	Kurang

*Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar (data yang diolah)*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui persentase kontribusi pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dikategorikan kurang berkontribusi. Pada tahun 2011 persentase kontribusinya sebesar 9,8% dikategorikan dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

Pada tahun 2017 persentase kontribusinya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 30,25% tetapi termasuk dalam kriteria cukup baik. Walaupun demikian, realisasi pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak daerah hanya sebesar Rp. 11.771.072.376 sedangkan tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 16.523.394.357.

Pada tahun 2018 persentase kontribusinya menurun drastis dari tahun sebelumnya dari 30,25% menurun menjadi 17,12% dikategorikan dalam kriteria kurang. Dikarenakan realisasi penerimaan pajak daerah tidak meningkat dan tidak juga berkurang.

Pada tahun 2019 kontribusi pemungutan pajak daerah sebesar 15,08% dikategorikan dalam kriteria kurang. Peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak daerah bertambah sebesar Rp. 19.578.257.337 ini disebabkan karena target penerimaan pajak daerah meningkat tinggi dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 kontribusi pemungutan pajak penerangan jalan sebesar 13,35% dikategorikan dalam kriteria kurang. Peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak daerah bertambah sebesar Rp. 17.791.825.982, ini dikarenakan target penerimaan pajak daerah dari tahun sebelumnya meningkat.

Penyebab tidak berkontribusinya pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan berkurangnya tingkat pemungutan pajak daerah, turunnya perkembangan jumlah wajib pajaknya, kurangnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak lain yang berhubungan dengan pajak penerangan jalan serta tingkat perkembangan dari sektor lain yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah dan tidak adanya objek pajak penerangan jalan dibagian industri besar.

#### **F. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar**

Kontribusi pemungutan pajak penerangan jalan yang dimaksudkan disini adalah untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi penerimaan PAD pada periode 2016 sampai tahun 2020. Semakin besar jumlah realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar berarti semakin besar pula peran Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar, begitu pula sebaliknya jika hasil

perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar juga kecil.

Kontribusi pemungutan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2016-2020 sebagai berikut:

a. Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 6.710.326.411}}{\text{Rp. 119.065.991.693}} \times 100\% = 5,635\%$$

b. Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 9.605.990.317}}{\text{Rp.54.604.945.902}} \times 100\% = 17,59\%$$

c. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 10.900.599.942}}{\text{Rp. 115.914.187.914}} \times 100\% = 9,40\%$$

d. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 11.272.037.575}}{\text{Rp. 129.785.828.001}} \times 100\% = 8,68\%$$

e. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 10.705.326.141}}{\text{Rp. 133.185.660.495}} \times 100\% = 8,03\%$$

Dari hasil perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan lebih rincinya dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

**Tabel 4. 4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PPJ (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Kriteria Kontribusi</b>
2016	6.710.326.411	119.065.991.693	5,63	Sangat Kurang
2017	9.605.990.317	54.604.945.902	17,59	Kurang
2018	10.900.599.942	115.914.187.914	9,40	Sangat Kurang
2019	11.272.037.575	129.785.828.001	8,68	Sangat Kurang
2020	10.705.326.141	133.185.660.495	8,03	Sangat Kurang

*Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar (data yang diolah)*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui persentase kontribusi pemungutan pajak penerangan jalan yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dikategorikan sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2016 persentase kontribusinya sebesar 5,63% dikategorikan dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

Pada tahun 2017 persentase kontribusinya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 17,59% tetapi termasuk dalam kriteria kurang. Walaupun demikian, realisasi pajak penerangan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak penerangan jalan hanya sebesar Rp. 6.710.326.411 sedangkan tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 9.605.990.317.

Pada tahun 2018 persentase kontribusinya menurun drastis dari tahun sebelumnya dari 17,59% menurun menjadi 9,40% dikategorikan

dalam kriteria sangat kurang. Dikarenakan target penerimaan pajak penerangan jalan meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 kontribusi pemungutan pajak penerangan jalan sebesar 8,68% dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. Peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak penerangan jalan bertambah sebesar Rp. 371.437.633 ini disebabkan karena target penerimaan pajak penerangan jalan meningkat tinggi dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 kontribusi pemungutan pajak penerangan jalan sebesar 8,03% dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. Peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak penerangan jalan bertambah sebesar Rp. 566.711.343, ini dikarenakan target penerimaan pajak penerangan jalan yang terlalu tinggi yang tidak disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hasil kontribusi ini dipengaruhi oleh unsur-unsur pendapatan asli daerah yang tidak hanya berasal dari pajak penerangan jalan saja, tetapi juga dari Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan juga Dana Perimbangan. Dilihat dari hasil kontribusi pajak penerangan jalan yang sangat kurang kontribusi disebabkan bahwa pajak penerangan jalan hanya salah satu sektor pendapatan pajak daerah yang dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai unsur-unsur pendapatan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2016 sampai 2018 Kabupaten Tanah Datar cenderung sangat efektif tetapi ada juga yang cukup efektif dan tidak efektif. Hal itu terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 tingkat efektifitasnya cukup efektif dan di tahun 2020 tingkat efektifitasnya makin menurung menjadi tidak efektif. Pajak penerangan jalan pada tahun 2016 sangat efektif dengan persentase 103,23%, tahun 2017 sangat efektif dengan persentase sebesar 126,52%, pada tahun 2018 sangat efektif dengan persentase 103,81%, dan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan persentase sebesar 91,64% pada tahun 2019 dengan kriteria cukup efektif, 74,37% pada tahun 2020 dengan kriteria tidak efektif. Penurunan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2019 dikarenakan kurangnya konsumsi pemakaian listrik oleh masyarakat dan juga penurunan realisasi penerimaan pajak penerangan menurun juga disebabkan berkurangnya penambahan sambungan untuk perumahan dan penambahan daya. Pada tahun 2020 penyebab turunnya realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dikarenakan pemerintah memperluas penerimaan intensif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Pengurangan tagihan listrik antara lain pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dikategorikan sangat baik dikarenakan secara keseluruhan persentasenya

dias 50% dengan persentase berturut-turut adalah 57%, 58,13%, 54,92%, 57,54%, 60,16%

Kontribusi Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dikategorikan kurang berkontribusi dengan persentase berturut-turut adalah 9,8%, 30,25%, 17,12%, 15,08%, 13,35%.

Kontribusi Pajak Peneranan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 sampai 2020 secara keseluruhan berkriteria sangat kurang dengan persentasenya berturut-turut adalah 5,63%, 17,89%, 9,40%, 8,68%, 8,03%.

## **B. Saran**

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan evaluasi lebih terhadap penetapan target pajak penerangan jalan, karena sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan. Sebaiknya target tersebut tidak terlalu tinggi agar lebih mudah untuk merealisasinya.
2. Memberikan sosialisasi tentang pengetahuan umum terkait pentingnya membayar pajak dan informasi tentang peraturan perpajakan secara berkelanjutan. Serta memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dan juga sanksi kepada masyarakat yang melakukan sendiri pemasangan lampu jalan tanpa prosedur yang berlaku. Supaya dapat meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.B.Setiawan, E. S. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. *Journal Akunida*, 3(2442–3033), 1689–1699.
- Arni Asari, N. M., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 877.
- Darmawan, D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif* (P. Latifah (Ed.)). PT Remaja Rosadakarya.
- Dwi Anggoro, D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi*. UB Press.
- Elim, I., Saerang, D. P. E., & Manongga, C. L. (2014). Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1318–1326.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (E. S. Suharsi (Ed.)). Salemba Empat.
- Hilarius, A. (2010). *Perpajakan Indonesia* (H. Gaza (Ed.); Cetakan 1). Diadit Media.
- Iryanie, P. A. W. & E. (2018). *Pajak daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. CV Budi Utama.
- Jivanam, I. B. P. P. (2020). Analisis Pertumbuhan Potensi Penerimaan, Efektifitas Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018. *Skripsi*.
- Karmila. (2018). *Mengenal Perpajakan*. Penerbit Cempaka Putih.
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak* (Yulianawat). Mutiara Aksara.
- Laksmi, D. N. (2017). Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006-2015. *Jurnal Economia*, 6(2), 166–174.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. C.V Andi Offset.

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.

Ngantung, N. M. (2015). *Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon the*. 4(3), 32–43.

Nofianti, E. (2014). Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, 2(2), 166–171.

Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1), 84581.

*Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6*. (2011). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI B.

Primaharsya, P. &. (2015). *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*. Medpress Digital.

Ramadhan, A. W., Suyadi, I., & Husaini, A. (2016). Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013. *Jurnal Perpajakan*, 8(9), 1689–1699.

Riady, I. (2010). Analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan di kabupaten garut. *Skripsi*.

Soebechi, I. (2013). *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.

Soetanto, A. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Dan Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1834–1844.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28*. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32*. (2004). TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4437.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33. (2004).*